GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DAN PELAKSANAAN RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL DI ACEH

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan;

c. bahwa untuk terwujudnya kesinambungan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Aceh dengan Peraturan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan..../2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2001);
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan dan Pembiayaan Upaya Kesehatan;
14. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENETAPAN DAN PELAKSANAAN RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Dinas Kesehatan Aceh adalah unsur Pelaksana Pemerintah Aceh di bidang kesehatan yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
3. Rumah Sakit Rujukan Regional adalah Rumah Sakit yang mengampu rujukan pasien dari Rumah Sakit Kabupaten/Kota dalam cakupan wilayah regional tertentu.
4. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium (Permenkes 922/2008).
5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

6. Fasilitas..../3

6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang.
8. Rujukan berjenjang adalah pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal yang dilaksanakan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan rujukan kesehatan dalam mengatasi permasalahan yang timbul akibat letak geografis, keterbatasan sarana, tenaga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta operasional pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara upaya pelayanan kesehatan secara berjenjang melalui rumah sakit rujukan regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan melalui rumah sakit rujukan regional.

BAB II

TUGAS RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL

Pasal 3

Rumah Sakit Rujukan Regional bertugas :

a. sebagai pengampu rujukan medik dari rumah sakit Kabupaten/ Kota
b. melakukan rujukan balik sesuai indikasi medis;
c. mengembangkan layanan unggulan spesialistik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit;
d. menyusun standar prosedur operasional rumah sakit dengan sistem rujukan yang merupakan kolaborasi dari jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota.

BAB III

KRITERIA RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL

Pasal 4

Rumah sakit rujukan regional harus memenuhi paling sedikit 5 (lima) dari kriteria sebagai berikut :

a. dapat mengampu pasien paling kurang dari 0 3 (tiga) Kabupaten/Kota;
b. standar rumah sakit kelas B dan/atau Rumah Sakit Pendidikan;
c. akreditasi rumah sakit standar nasional lulus akreditasi tingkat utama;

d. memiliki..../4

d. memiliki akses jalur transportasi yang dapat dijangkau melalui udara, darat dan air ke atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) Kabupaten/Kota;

e. memiliki layanan unggulan spesialistik;

f. menjadi rumah sakit rujukan regional pengampu rumah sakit Kabupaten/Kota diwilayahnya;

g. menjalin kerjasama *sister hospital* dengan rumah sakit rujukan regional atau rumah sakit tersier lainnya yang berstatus akreditasi nasional dan internasional di dalam negeri.

BAB IV

RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL DAN WILAYAH CAKUPAN

Pasal 5

(1) Wilayah cakupan Rumah Sakit Rujukan Regional ditentukan berdasarkan geografis, jumlah penduduk, jarak dan waktu tempuh serta keberadaan dokter spesialis.

(2) Wilayah cakupan rumah sakit regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut:

a. Rumah Sakit Rujukan Regional Timur adalah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa yang mengampu;

1. Kota Langsa;
2. Kabupaten Aceh Timur; dan
3. Kabupaten Aceh Tamiang.

b. Rumah Sakit Rujukan Regional Utara adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Kabupaten Bireuen yang mengampu:

1. Kabupaten Bireuen;
2. Kabupaten Pidie Jaya;
3. Kabupaten Aceh Utara; dan
4. Kota Lhokseumawe.

c. Rumah Sakit Rujukan Regional Tengah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon Kabupaten Aceh Tengah yang mengampu :

1. Kabupaten Aceh Tengah;
2. Kabupaten Bener Meriah;
3. Kabupaten Gayo Lues; dan
4. Kabupaten Aceh Tenggara.

d. Rumah Sakit Rujukan Regional Barat adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat yang mengampu:

1. Kabupaten Aceh Barat;
2. Kabupaten Aceh Jaya;
3. Kabupaten Nagan Raya; dan
4. Kabupaten Aceh Barat Daya.

e. Rumah Sakit Rujukan Regional Selatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang mengampu:

1. Kabupaten Aceh Selatan
2. Kabupaten Simeulue;

3. Kabupaten..../5

3. Kabupaten Subulussalam; dan
4. Kabupaten Aceh Singkil.

(3) Rumah Sakit Rujukan Regional menerima rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat lanjutan Kabupaten/Kota dan fasilitas kesehatan tingkat pertama secara berjenjang sesuai dengan regionalnya.

(4) Rumah Sakit yang tidak termasuk dalam wilayah regional dapat merujuk ke rumah sakit terdekat dengan jenjang kelas setingkat lebih tinggi.

Pasal 6

Rumah Sakit Kabupaten/Kota dapat menerima rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dari luar wilayah dengan mempertimbangkan letak geografis, ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas Medis.

BAB V

RUJUKAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Rumah Sakit Rujukan Khusus

Pasal 7

(1) Rumah Sakit Jiwa Aceh menerima rujukan psikiatri langsung dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

(2) Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh menerima rujukan ibu dan anak dari rumah sakit rujukan regional.

Bagian Kedua

Rumah Sakit Lainnya

Pasal 8

(1) Rumah Sakit lainnya seperti Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rumah Sakit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Rumah Sakit Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merujuk ke rumah sakit terdekat dengan jenjang kelas setingkat lebih tinggi dan/atau merujuk langsung ke rumah sakit rujukan Provinsi.

(2) Rumah Sakit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan pertimbangan letak geografis, transportasi, ketersediaan spesialis dan fasilitas medis yang dimiliki.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang berkaitan dengan penetapan dan pelaksanaan rumah sakit rujukan regional di Aceh dapat dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA)
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK); dan
d. Sumber Pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII..../6

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan rujukan dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Aceh, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS).

(3) Rumah Sakit rujukan regional yang belum memenuhi kriteria, akan menjadi prioritas untuk dilakukan pembimbingan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan Aceh dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk dipenuhi kriteria, standar, serta pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Rumah Sakit rujukan dalam kondisi penuh atau alat penunjang diagnostiknya tidak dapat berfungsi, dapat mengeluarkan rujukan peralihan ke rumah sakit pemerintah atau swasta terdekat yang dipandang mampu menangani rujukan tersebut.

Pasal 12

Dalam keadaan kegawatdaruratan (emergency) seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, baik milik pemerintah maupun swasta wajib memberi pelayanan penanganan pertama.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 April 2015
27 Jumadil Akhir 1436

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 April 2015
27 Jumadil Akhir 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 9